



**BUPATI  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 08 TAHUN 2000.**

**TENTANG :**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN**

**BUPATI KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pajak Hotel dan Restoran telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 1998 dan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 17 Juli 1998 Nomor 973.32-548 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 20 Juli 1998 Nomor 17 Tahun 1998 Seri A;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 1990 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- f. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran;

g. Hotel ....

- g. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang dapat menginap/istirahat, memperoleh dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- h. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran termasuk di dalamnya warung nasi dan sejenisnya dan tidak termasuk usaha jasa boga atau catering;
- i. Pengusaha hotel dan restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.

## BAB II

### KETENTUAN PERIJINAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan hotel dan restoran hanya dapat mengoperasikan hotel dan restorannya setelah mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Permohonan ijin pendirian hotel dan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Bangunan dengan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

- (1) Apabila dipandang perlu Bupati cq. Kepala Dinas Bangunan dapat mencabut kembali Surat Ijin Tempat Pendirian Hotel dan Restoran.
- (2) Setiap Surat Ijin Tempat Pendirian Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 tidak dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain tanpa seijin Bupati cq. Kepala Dinas Bangunan.

## BAB III

### TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Bagi hotel dan restoran dengan sistem self assesment, untuk setiap penggunaan bon nota/tanda pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran, baik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang disediakan pengusaha sendiri, dinyatakan sah untuk dipergunakan apabila telah mendapat perporasi dari Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Bagi hotel dan restoran dengan sistem official assesment, besarnya pajak tiap bulan ditetapkan oleh Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- (3) Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menentukan lain apabila ternyata baik dalam penggunaan bon nota/tanda pembayaran maupun dalam penetapan pajaknya ada kekeliruan/diragukan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Pelaksana pemungutan Pajak Hotel dan Restoran ini dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan Daerah.

##### Pasal 6

Pembinaan/pengawasan terhadap pelaksana pemungutan pajak dalam Pasal 5 Keputusan ini dan ketentuan ijnnya dilaksanakan oleh :

- a. Inspektur Wilayah Kabupaten Cianjur;
- b. Bagian Ketertiban Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Cianjur.

##### Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang menyangkut tentang pelaksanaan Pajak Pembangunan I di Kabupaten Cianjur dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

##### Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 30 Maret 2000.

BUPATI KABUPATEN CIANJUR,

HANDIAMIHARDJA



HANDIAMIHARDJA